



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 061/IMS-SK/VII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT E-PACK INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\geq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\geq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT E-PACK INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 975/T/INDUSTRI/2006, tanggal 15 Desember 2006 yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT E-PACK INDONESIA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Juli 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT E-PACK INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT E-PACK INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Laminated Woven Cloth Bags**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT E-PACK INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT E-PACK INDONESIA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Juli 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT E-PACK INDONESIA

1. Identitas LVLK

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta |
| 7 | Jenis Audit | Penilikan ke-4 |
| 8 | Tim Auditor | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin, S.T (Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. E-PACK INDONESIA (PT EPI)
Lokasi : Jl. Surya Madya Kav. A – 3 & A – 4 Kota industri Surya Cipta, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta No. 16 tanggal 08 Mei 2000, Akte notaris H. Azhar Alia, S.H.
Akta Perubahan Terakhir : Akta No. 05 Tanggal 5 April 2016 yang dibuat oleh Kantor Notaris Lusia Hutabarat, S.H dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0038790 tanggal 11 April 2016
- c. Izin Usaha Industri : SK. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 975/T/INDUSTRI/2006 tanggal 15 Desember 2006
- d. Jenis Produk : Laminated Woven Cloth Bags
- e. Jenis kayu yang digunakan : Impor (*Eucalyptus globulus*, *Cryptomeria japonica*, *Pinus contorta*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 14.400.000 m²/tahun
- g. Penanggungjawab : Masaki Ito (Direktur)
- h. *Contact Person* : Yulianti Soebiakto

3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Pertemuan Pembukaan | Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019 Kantor PT E-Pack Indonesia, Kab. Karawang | <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Hari Rabu dan Kamis Tanggal 26-27 Juni 2019 Kantor dan Pabrik PT E-Pack Indonesia, Kab. Karawang | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |
| Pertemuan Penutupan | Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2019 Kantor PT E-Pack Indonesia, Kab. Karawang | <ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Pengambilan Keputusan | Hari Rabu Tanggal 17 Juli 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4. |



4. Resume Hasil Verifikasi :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah | | |
| Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Tersedia Akta Pendirian PT EPI No : 16 Tanggal 08 Mei 2000 oleh notaris H. Azhar Alia, S.H, (mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor : No. C-19025 HT.01.01.TH.2000 tanggal 28 Agustus 2000) dan Akta Perubahan terakhir, yaitu Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham) PT EPI, Nomor : 05 Tanggal 5 April 2016 oleh Notaris Lusia Hutabarat, S.H. (telah disetujui oleh pihak berwenang berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0038790 tanggal 11 April 2016). |
| Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | NA | Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah |
| Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | NA | Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku. |
| Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | Tersedia TDP A.n PT EPI No. 10.08.1.21.00586 tanggal 09 September 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang. Dokumen TDP tersebut masih berlaku s.d 13 November 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri Barang dari Kertas dan Karton |
| Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Tersedia Kartu NPWP 01.882.765.9-052.000 atas nama PT EPI yang terdaftar sejak 15 Mei 2000. Selain itu juga tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan No : PEM-00269/WPJ.07/KP.0203/2009 Tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No PEM-00270/WPJ.07/KP.0203/2009 Tanggal 30 Desember 2009. |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|---|
| | | Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dengan NPWP yang tercatat dalam dokumen lainnya (SKT, SPPKP, API-P dan IUI). |
| Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | <p>Tersedia Dokumen UKL-UPL (Perluasan) PT EPI yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 660.1/765/BPLH, tanggal 30 Juli 2009.</p> <p>Tersedia laporan semester UKL-UPL I (Januari-Juni 2018) dan Semester II (Juli-Desember 2018) yang disusun sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan tersebut telah disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pemerintah Kabupaten Karawang masing-masing tanggal 12 Juli 2018 dan 21 Juni 2019 yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan</p> |
| Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | Tersedia IUI Perluasan PT EPI No 975/T/INDUSTRI/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Dokumen IUI PT EPI sesuai dengan dokumen lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin tersebut, yaitu industri barang dari kertas dan karton. Tersedia juga NIB (Nomor Induk Berusaha) No 8120104871246 tanggal 14 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | NA | PT EPI merupakan pemegang IUI, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun RPBBI |
| Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir | Memenuhi | Tersedia dokumen importir yang sah berupa dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 101501766-B tanggal 30 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen API-P tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | Memenuhi | <p>Tersedia dokumen Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas PT EPI yang disusun dan ditandatangani oleh Supervisor Administrasi dan diketahui oleh Manager Produksi. Dokumen tersebut merupakan pedoman alur proses pelaksanaan uji tuntas terhadap bahan baku yang diimpor. Dokumen tersebut terverifikasi merupakan dokumen pelaksanaan uji tuntas PT EPI yang sah.</p> <p>PT EPI telah melaksanakan uji tuntas untuk bahan</p> |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|---|
| | | <p>baku yang diimpor yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Deklarasi impor dan data informasi terkait Uji Tuntas untuk periode 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019).</p> <p>Hasil uji tuntas tersebut juga dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa rekomendasi impor No RI/P/0076/S/180113/003 tanggal 13 Januari 2018, Sertifikat Legalitas Kayu No IMS-SLK-003 dan Persetujuan impor No 04.PI-64.19.0081 tanggal 17 Januari 2019. Informasi yang tercantum pada hasil uji tuntas, Deklarasi Impor dan Rekomendasi impor telah sesuai dengan dokumen SLK</p> |
| Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | NA | PT EPI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok |
| 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok | NA | PT EPI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok |
| Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya | | |
| Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku PT EPI telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli berupa invoice bahan baku impor dari pemasok yaitu E-Pack Corporation dan Nissho Iwai Paper & Pulp Corporation. Periode 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019) bahan baku impor yang diterima sebanyak 26.309.226,30 m ² yang dilengkapi Invoice sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dokumen |
| Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | NA | PT EPI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara |
| Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | <p>Seluruh penerimaan bahan baku industri PT EPI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima berupa tanda terima pada dokumen PIB sebanyak 71 (tujuh puluh satu) bukti penerimaan dengan jenis barang yaitu <i>Kraft Paper, Crepe Paper, NKVCI, VCI FCR, PP Cloth Crepe</i>.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku industri PT EPI tersebut juga dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)</p> |
| Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku industri PT EPI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| | | <p>sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dokumen yang dilampiri dengan dokumen impor lainnya.</p> <p>Hasil observasi di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku impor yang tersedia di pabrik PT EPI sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) per bulan Mei 2019</p> <p>Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.</p> <p>PT EPI tidak menerima bahan baku kayu lelang pada periode yang sama</p> |
| Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok | NA | PT EPI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | NA | PT EPI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri |
| Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), pemasok bahan baku kayu PT EPI memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang sejenis yaitu FSC. Nissho Iwai Paper and Pulp Corporation Sertifikat No SGSHK-COC-004228 berlaku s.d 7 Februari 2023, Daio Paper Corporation (Pemasok Nissho Iwai Paper and Pulp Corporation) dengan no Sertifikat CU-COC-816978 berlaku s.d 28 Maret 2021, Taiko Paper MFG., LTD (Produsen E-Pack Corporation) dengan No Sertifikat SA-COC-003061 berlaku s.d 12 Februari 2022. |
| Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | NA | PT EPI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan Skema FSC |
| Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI | NA | PT EPI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | Memenuhi | Penerimaan bahan baku impor PT EPI dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dokumen. Informasi yang termuat dalam dokumen PIB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading</i>) pada periode yang sama |
| Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L) | Memenuhi | Penerimaan bahan baku impor PT EPI dilengkapi dokumen <i>Bill Of Lading</i> (B/L) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dokumen. Informasi yang termuat dalam dokumen B/L menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Packing List, PIB</i>) pada periode yang sama |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|---|
| Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L) | Memenuhi | Penerimaan bahan baku impor PT EPI dilengkapi dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dokumen. Informasi yang termuat dalam dokumen P/L menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Bill Of Lading, PIB</i>) pada periode yang sama |
| Verifier 2.1.2.(d) Invoice | Memenuhi | Penerimaan bahan baku impor PT EPI dilengkapi dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dokumen. Informasi yang termuat dalam dokumen <i>invoice</i> menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (P/L, <i>Bill Of Lading, PIB</i>) pada periode yang sama |
| Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor | Memenuhi | Tersedia dokumen Deklarasi Impor PT EPI No DI/P/0076/S/190109/001 Tanggal 9 Januari 2019 yang disertai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) UT/P/0076/S/190104/001 tanggal 2019-01-04, UT/P/0076/S/190104/002 tanggal 2019-01-04, UT/P/0076/S/190104/003 tanggal 2019-01-04, UT/P/0076/S/190104/004 tanggal 2019-01-04 |
| Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT EPI membayar Bea Masuk untuk barang impor yang hasil produksinya dijual ke dalam negeri (B.C 2.5) yang dibuktikan dengan tersedianya bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap. Bukti pembayaran berupa Billing dari Dirjen Bea dan Cukai yang dilengkapi dengan Slip setoran bank. Pada periode tersebut, PT EPI telah membayar bea masuk total sebesar Rp 518.930.000 |
| Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | Jenis kertas yang diimpor PT EPI pada periode 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019) berasal kayu <i>Eucalyptus globulus, Cryptomeria japonica, Pinus contorta</i> . Berdasarkan <i>Appendices I, II and III, Valid From October 2017 CITES</i> . Jenis-jenis tersebut tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya |
| Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor | Memenuhi | Tersedia bukti berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang didukung Surat Perintah Kerja laminasi, Surat perintah Kerja Prossesing dan laporan hasil produksi. Bahan baku PT EPI seluruhnya berupa barang impor berupa <i>Kraft Paper, Crepe Paper, NKVCI, VCI FCR, PP Cloth Crepe</i> . Pada periode 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei) bahan baku yang diproses sebanyak 26.890.855 m ² dan menghasilkan produk laminated paper sebanyak 18.612.268 m ² |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi | Memenuhi | Tahapan perintah kerja produksii diawali dengan adanya PO dari Customer yang menginformasikan nama barang, ukuran dan jumlah yang diorder, kemudian berdasarkan PO tersebut terbitlah surat |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-----------------|---|
| | | <p>perintah kerja laminasi (Hasil semi Finish Good) yang selanjutnya terbit Surat Perintah Kerja Prossesing (Hasil Finish Good).</p> <p>Informasi yang tertera pada surat perintah kerja Laminasi yaitu nama material, Ukuran bahan baku (Panjang, Lebar) yang diproses dan Ukuran hasil produksi (Panjang, Lebar). Kemudian untuk Surat perintah kerja prossesing menginformasikan nama customer, Tujuan Pengiriman, No PO, Nama barang Factory, Spec Finish Good, Size, Quantity PO, jumlah bahan baku dan Hasil Finish good. Tally sheet/catatan/rekaman/laporan awal produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p> |
| <p>Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Pada periode 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019) bahan baku yang diproses sebanyak 26.890.855 m² dan menghasilkan produk laminated paper sebanyak 18.612.268 m² dengan rata-rata rendemen 70,21%.</p> <p>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama</p> |
| <p>Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Kapasitas terpasang IUI PT EPI sebesar 14.400.000 m²/tahun. Realisasi Produksi tahun 2018 (Januari s.d Desember 2018) sebanyak 18,702,482 m². Kapasitas tersebut telah melebihi dari kapasitas yang tercantum pada IUI, Namun belum melebihi dari toleransi yang diperbolehkan yaitu sebesar 30%. produksi PT EPI tercatat sebesar 129,88 % dari Kapasitas yang diizinkan. Jenis produk sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUI. PT EPI tidak melakukan produksi melalui penjasaaan pihak lain</p> |
| <p>Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.</p> | <p>NA</p> | <p>PT EPI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang</p> |
| <p>Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Pada periode bulan Juni 2018, persediaan awal bahan baku sebanyak 4.857.105,5 m² dan persediaan awal barang jadi (<i>Laminated Paper/Packing material</i>) sebanyak 257.304,8230 m². Persediaan akhir bahan baku dan Barang Jadi (<i>Laminated Paper/Packing material</i>) bulan Mei 2019 masing-masing sebanyak 4.275.476,5 m² dan 483.515,8230 m².</p> <p>Catatan/Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) PT EPI periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi) pada periode yang sama</p> |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. | NA | PT EPI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain | NA | PT EPI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | NA | PT EPI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa | NA | PT EPI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. | NA | PT EPI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain |
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic | | |
| Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT EPI telah melakukan penjualan dengan tujuan lokal (domestik) sebanyak 1.182.888 m ²). Seluruh penjualan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan. Jumlah dokumen surat jalan pada periode tersebut tercatat sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) dokumen. |
| Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Pada periode 12 bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), PT EPI melakukan kegiatan ekspor hasil produknnya sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) kali dengan jumlah produk yang diekspor tercatat 17.203.169 m ² berupa <i>Laminated Paper (Packing Material)</i> . Pada periode yang sama hasil produksi PT EPI tercatat sebanyak 18.612.268 m ² dan Stok awal Juni 2018 sebanyak 257.304 m ² . Hal ini menunjukkan bahwa total produk yang diekspor tidak melebihi total produksi pada periode yang dan dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Hasil Produksi PT EPI tersebut di atas, merupakan hasil produksi sendiri yang dilakukan di pabrik dengan alamat di Jl. Surya Madya Kav.A/3-4 Ciampel, Karawang. PT EPI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak. |
| Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) | Memenuhi | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), diketahui bahwa PT EPI memiliki dokumen PEB sebanyak 164 (Seratus Enam Puluh Empat) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke Thailand dan Jepang. Produk yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| | | <p>diekspor berupa <i>Laminated Paper (Packing material)</i>. Produk yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 17.203.169 m².</p> <p>Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT EPI seperti data Penerima, <i>No. Invoice, Packing List (P/L)</i>, Dokumen V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L), Invoice, Dokumen V-Legal</i>, dan (<i>Bill Of Lading (B/L)</i>) pada periode yang sama</p> |
| Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i> | Memenuhi | <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), diketahui bahwa PT EPI memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara Thailand dan Jepang. Produk yang diekspor berupa <i>Laminated Paper (Packing material)</i> sebanyak 17.203.169 m². Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT EPI menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama</p> |
| Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i> | Memenuhi | <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), diketahui bahwa PT EPI memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara Thailand dan Jepang. Produk yang diekspor berupa <i>Laminated Paper (Packing material)</i> sebanyak 17.203.169 m². Dokumen <i>Invoice</i> PT EPI menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama</p> |
| Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i> | Memenuhi | <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), diketahui bahwa PT EPI memiliki dokumen <i>B/L</i> sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara Thailand dan Jepang. Produk yang diekspor berupa <i>Laminated Paper (Packing material)</i> sebanyak 17.203.169 m². Dokumen <i>B/L</i> PT EPI menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama</p> |
| Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. | Memenuhi | <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2018 s.d Mei 2019), jenis produk yang diekspor berupa <i>Laminated Paper (Packing material)</i> dengan pos tarif/HS Code 4811.41.90. Pada periode tersebut, ekspor produk PT EPI telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) dokumen Vlegal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dengan jumlah produk sebanyak 17.203.169 m². Dokumen V-Legal PT EPI tersedia lengkap sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama.</p> |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|--|
| | | Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di Jl. Surya Madya, Kav A3-4, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat |
| Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | NA | Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT EPI pada periode bulan Juni 2018 s.d Mei 2019 dengan pos tarif /kode HS 4811.41.90 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor |
| Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | NA | Produk yang di ekspor oleh PT EPI pada periode bulan Juni 2018 s.d Mei 2019 termasuk pos tarif /kode HS 4811.41.90. Produk tersebut tidak dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2019. |
| Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | Bahan baku produksi yang digunakan PT EPI selama periode audit adalah <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Cryptomeria japonica</i> , <i>Pinus contorta</i> . Jenis-jenis tersebut berdasar Appendices CITES valid from October 2017 tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya |
| VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT EPI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada Dokumen Invoice ekspor. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 003-LVLK-019-IDN. PT EPI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaanbagi industri pengolahan | | |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | |
| Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | PT EPI telah memiliki Dokumen Standar Operasional Prosedur (K3) yang telah disetujui oleh Penanggung Jawab K3. Selain itu di lokasi pabrik tersedia Standard Operating Procedure proses produksi serta instruksi kerja pada saat kondisi abnormal dan penanganannya yang ditempelkan pada papan kerja Operator Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di EPI yaitu atas nama Nur Khotimah, yang ditunjuk sebagai petugas K3 berdasarkan Surat Penunjukan Petugas K3 oleh <i>Director</i> PT E-Pack Indonesia tanggal 25 Juni 2019 |
| Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri | | Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT EPI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat |
| Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja berupa Form Kecelakaan Kerja PT EPI periode bulan Juni 2018 s.d Mei 2019, selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan atau tercatat Nihil. Adapun upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan menggunakan obat-obatan yang ada di Kotak P3K dan Klinik dan jika terluka parah akan dirujuk ke Rumah Sakit Mandaya Hospital, Karawang |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT EPI telah memiliki serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Mandiri Maju Bersama yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Nomor Bukti Pencatatan : Penc.568/2316/HS-S/IV/2017 tanggal 12 April 2017. Hasil wawancara dengan karyawan dan pihak manajemen PT EPI menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerjanya |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | | |
| Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT EPI periode tahun 2017 s.d 2019 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja PT EPI. Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang nomor : 568/Kep.2999/HS-S/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT EPI. PP PT EPI berlaku sampai dengan 14 Mei 2019, tersedia bukti tanda terima perpanjangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Karawang tanggal 17 Mei 2019 |
| Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur | | |
| Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Di lingkungan kerja PT EPI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT EPI tercatat atas nama Sulaeman yang lahir pada tanggal 28 Desember 1998 (berumur ± 20 Tahun 6 bulan), bertugas sebagai operator produksi. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 |